



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kebon Terong, xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA CIMAHI, (PATOKAN WARUNG IBU SALIMAH), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam pada tanggal 23 Agustus 2020 di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Gunawi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Bapak Mohamad Romli dan Bapak Hamdani serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I (PEMOHON 1) berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxxxxx, Gang Lurah No. 131, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama;

4.1. Zuber Al Mubarak bin Moh. Mukhlis, Tempat Tgl Lahir Cimahi, 03 Mei 2022,

4.2. Ahmad Ukasyah Sani bin Moh. Mukhlis, Tempat Tgl Lahir Cimahi, 30 Januari 2024;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. B.165/Kua.10.24.3/PW.01 /VII/2024, tertanggal 05 Juli 2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Cimahi Selatan xxxx xxxxxx, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dikarenakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus administrasi pernikahan di KUA, KTP Pemohon I hilang, dan pada saat hendak mengurus administrasi kepengurusan KTP tersebut terdapat kesamaan data dengan orang lain di Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, pada saat ditelusuri ditemukan fakta bahwa kesamaan data dengan orang lain tersebut ternyata adalah kesamaan data

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adik Pemohon II, sehingga hal tersebut membuat kendala para Pemohon untuk mengurus administrasi Pernikahan di KUA, dan pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam terlebih dahulu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, untuk keperluan keabsahan pernikahan, Administrasi Kependudukan, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama xxxx xxxxxx telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah bahwa selain bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Moh. Mukhlis, Nomor: 3277022504900007, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 November 2023 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sulimah Nomor: 3277016612990002, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tanggal 02 November 2023 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Moh. Mukhlis Nomor 3277013110230010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Moh Mukhlis Nomor 12362/2011 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 30 Desember 2011, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Pemohon II Sulimah Nomor 474/129/VIII/Pem dikeluarkan Kepala xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 8 Agustus 2011, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuber Al Mubarak Nomor 3277-LT-29112023-0020 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 29 November 2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-165/KUA.10.24.3/PW.01/VII/2024 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, xxxx xxxxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10)

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xx x, Kelurahan Karang Mekar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Gunawi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu bernama Bapak Mohamad Romli dan Bapak Hamdani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II status Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan penggugat dan ayah tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Zuber Al Mubarak dan Ahmad Ukasyah Sani;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan keabsahan pernikahan, Administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

**2. SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Sindang Sari Raya RT 3 RW 27, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Gunawi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu bernama Bapak Mohamad Romli dan Bapak Hamdani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II status Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan penggugat dan ayah tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Zuber Al Mubarak dan Ahmad Ukasyah Sani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, olah karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan keabsahan pernikahan, Administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10 dan 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), membuktikan Pemohon I dan Pemohon II pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan anaknya yang bernama Zuber Al Mubarak, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh Mukhlis dari pasangan suami istri *Monif dan Muslihat*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tersebut adalah anak kandung *Monif dan Muslihat yang dilahirkan tanggal 25 April 1990*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Sulimah, dari pasangan suami istri *Gunawi dan Supiah*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tersebut adalah anak kandung *Gunawi dan Supiah yang dilahirkan tanggal 26 Desember 1999*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuber Al Mubarak dari pasangan suami istri *Pemohon I dan Pemohon II*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Zuber Al Mubarak adalah anak kandung *Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan tanggal 3 Mei 2022*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170, 171 (1) (2) HIR, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan hadir di Majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahannya dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah bernama Bapak Gunawi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Mohamad Romli dan Bapak Hamdani serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai, keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia dan keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Zuber Al Mubarak dan Ahmad Ukasah Sani, saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari masyarakat ataupun dari pihak manapun yang menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2020 dilaksanakan di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Bapak Gunawi sebagai Ayah Kandung Pemohon II yang ijab kabulnya secara langsung dan dinikahkan di hadapan dua orang saksi bernama Bapak Mohamad Romli dan Bapak Hamdani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Zuber Al Mubarak dan Ahmad Ukasah Sani;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan keabsahan pernikahan, Administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat sekitar secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, xxxx xxxxxx, untuk mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah oleh Drs. Mochamad Sumantri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Masnun, S.H.**

**Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Mulyani Amin, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)